



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-373.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 3 April 2003

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COOPER GOLD, Tbk.

Nomor : 62.-

Tanggal : 21 SEPTEMBER 2018.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

Nomor: 62.-

-Pada pukul 15.08 W.I.B. (lima belas lewat delapan ----
menit Waktu Indonesia Barat), hari Jumat, tanggal dua -
puluh satu September dua ribu delapan belas -----
(21-9-2018); -----

-Berhadapan dengan saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex
Legibus Magister, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya -
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan TRI BOEWONO, lahir di Tegal, pada tanggal --
dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh satu (29-5-1971), warga negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Kaveling Polri Blok E/1230 A, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan --
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --
3173022905710006; -----

2. Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO, lahir di Temanggung, --
pada tanggal dua puluh lima Oktober seribu -----
sembilan ratus lima puluh empat (25-10-1954), ---
warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal
di Tangerang, Jalan Wisma Pondok Aren Blok A ----
Nomor 16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, --
Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, ---
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----



Kependudukan 3674032510540002, untuk sementara --
berada di Jakarta;-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini -----
masing-masing bertindak dalam jabatan mereka -----
berturut-turut selaku Presiden Direktur dan Direktur
dari, dan karenanya sah mewakili Direksi dan -----
selanjutnya PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk., -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan ----
terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum ----
negara Republik Indonesia, yang Anggaran Dasar dan --
pengubahannya sebagaimana dimuat dalam:-----

-Akta Nomor 02 tanggal lima September dua ribu --
dua belas (5-9-2012), dibuat di hadapan IVAN ----
GELIUM LANTU, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, yang telah --
mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusan Nomor AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 ----
tanggal sebelas September dua ribu dua belas ----
(11-9-2012) dan telah diumumkan dalam Berita ----
Negara Republik Indonesia Nomor 47 tanggal -----
sebelas Juni dua ribu tiga belas (11-6-2013), ---
Tambahan Nomor 73263; -----

-Akta Nomor 08 tanggal lima Desember dua ribu dua
belas (5-12-2012), dibuat di hadapan IVAN GELIUM
LANTU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----
Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --

dalam Surat Keputusan Nomor -----
AHU-64368.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal empat belas
Desember dua ribu dua belas (14-12-2012) dan ----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----
Indonesia Nomor 46 tanggal tujuh Juni dua ribu --
tiga belas (7-6-2013), Tambahan Nomor 71221; ----
-Akta Nomor 15 tanggal sembilan belas Desember --
dua ribu tiga belas (19-12-2013), dibuat di -----
hadapan RITA IMELDA GINTING, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur,
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor
AHU-04821.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal lima -----
Pebruari dua ribu empat belas (5-2-2014); -----
-Akta Nomor 104 tanggal dua puluh sembilan -----
September dua ribu empat belas (29-9-2014), -----
dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, --
Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang -----
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan ----
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dalam surat Nomor AHU-06929.40.21.2014 tanggal --
dua Oktober dua ribu empat belas (2-10-2014); ---
-Akta Nomor 479 tanggal dua puluh dua Desember --
dua ribu empat belas (22-12-2014), dibuat di ----
hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -----
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusan Nomor AHU-13719.40.20.2014 tanggal tiga
puluh Desember dua ribu empat belas (30-12-2014)
dan pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dalam surat Nomor AHU-10429.40.21.2014 tanggal --
tiga puluh Desember dua ribu empat belas -----
(30-12-2014); -----
-Akta Nomor 73 tanggal dua puluh sembilan Januari
dua ribu lima belas (29-1-2015), dibuat di -----
hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -----
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Jakarta Utara, yang pemberitahuannya telah -----
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor -----
AHU-0006759.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal dua -----
Pebruari dua ribu lima belas (2-2-2015); -----
-Akta Nomor 19 tanggal lima Maret dua ribu lima -
belas (5-3-2015), dibuat di hadapan HUMBERG LIE,
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang ----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusan Nomor -----
AHU-0003541.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal enam ----
Maret dua ribu lima belas (6-3-2015); -----
-Akta Nomor 71 tanggal tiga belas Juli dua ribu -
lima belas (13-7-2015), dibuat di hadapan HUMBERG

LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang ----
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan ---
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0954237 tanggal --
empat Agustus dua ribu lima belas (4-8-2015); ---
-Akta Nomor 41 tanggal delapan Juni dua ribu ----
tujuh belas (8-6-2017), dibuat di hadapan saya, -
Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan
kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0150635 -
tanggal enam Juli dua ribu tujuh belas (6-7-2017)
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 67 tanggal dua puluh dua Agustus
dua ribu tujuh belas (22-8-2017), Tambahan Nomor
1982/L; -----
-Akta Nomor 111 tanggal dua puluh satu Mei dua --
ribu delapan belas (21-5-2018), dibuat di hadapan
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusan Nomor AHU-0012452.AH.01.02.TAHUN 2018 -
tanggal tujuh Juni dua ribu delapan belas -----
(7-6-2018); -----
-Akta Nomor 37 tanggal delapan Juni dua ribu ----
delapan belas (8-6-2018), dibuat di hadapan saya,
Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusan Nomor AHU-0013157.AH.01.02.TAHUN 2018 --
tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu delapan --
belas (28-6-2018); -----

-Akta Nomor 22 tanggal dua belas September dua --
ribu delapan belas (12-9-2018), dibuat di hadapan
saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah -----
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0241968 tanggal tiga belas September
dua ribu delapan belas (13-9-2018); -----

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya ---
yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor --
110 tanggal dua puluh satu Mei dua ribu delapan ---
belas (21-5-2018), dibuat di hadapan saya, Notaris,
yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ---
dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0209278 tanggal dua
puluh empat Mei dua ribu delapan belas (24-5-2018)
(selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

-Para penghadap yang masing-masing bertindak dalam ----
kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih ----
dahulu sebagai berikut:-----

-bahwa pada tanggal dua puluh satu September dua ribu --
delapan belas (21-9-2018), bertempat di Nissi 1 dan 2 --
Room, JS LUWANSA HOTEL AND CONVENTION CENTER, Jalan ---
Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta, ---
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk. (selanjutnya disebut "Rapat"), yang berita acaranya sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk. Nomor 61 tanggal dua puluh satu September dua ribu delapan belas (21-9-2018), dibuat oleh saya, Notaris (selanjutnya disebut "Berita Acara Rapat");

-bahwa para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak 3.423.627.798 (tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham atau sebesar 85,5477653% (delapan puluh lima koma lima empat tujuh tujuh enam lima tiga persen) dari 4.002.007.282 (empat miliar dua juta tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua) saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;

-bahwa dalam Rapat, para penghadap diberikan kewenangan sebagaimana perlu untuk menyatakan dan menegaskan keputusan yang diambil oleh Rapat dalam akta Notaris;

-bahwa para penghadap sekarang ini bermaksud untuk menyatakan dan menegaskan keputusan yang diambil dalam Rapat sebagai berikut:

- I. Dalam mata acara Pertama Rapat, tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju, sebanyak 87.500.629 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu enam ratus dua puluh sembilan) saham atau mewakili 2,5557868% (dua koma lima lima lima tujuh

delapan enam delapan persen) menyatakan abstain, --
dan sebanyak 3.336.127.169 (tiga miliar tiga ratus
tiga puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu --
seratus enam puluh sembilan) saham atau mewakili --
97,4442132% (sembilan puluh tujuh koma empat empat
empat dua satu tiga dua persen) menyatakan setuju.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran --
Dasar, pemegang suara yang abstain dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, karenanya --
dalam Rapat, sebanyak 3.423.627.798 (tiga miliar --
empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua ----
puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh -----
delapan) saham atau 100% (seratus persen) -----
memutuskan: -----

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan --
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah -----
kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun ----
buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa --
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang ----
berkaitan satu sama lain. -----
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan atau -
dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam --
rangka pelaksanaan penjaminan tersebut dan ----
menandatangani setiap dokumen yang terkait ----
dengan rencana penjaminan tersebut dengan -----
memperhatikan ketentuan dan peraturan yang ----
berlaku. -----

II. Dalam mata acara Kedua Rapat, sebanyak 29.000.000 – (dua puluh sembilan juta) saham atau mewakili 0,8470547% (nol koma delapan empat tujuh nol lima empat tujuh persen) menyatakan tidak setuju, sebanyak 6.677.100 (enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus) saham atau mewakili 0,1950300% (nol koma satu sembilan lima nol tiga nol nol persen) menyatakan abstain, dan sebanyak 3.387.950.698 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 98,9579153% (sembilan puluh delapan koma sembilan lima tujuh sembilan satu lima tiga persen) menyatakan setuju.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar, pemegang suara yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, karenanya dalam Rapat sebanyak 3.394.627.798 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham atau 99,1529453% (sembilan puluh sembilan koma satu lima dua sembilan empat lima tiga persen) atau dengan suara terbanyak, memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Tuan RICHARD BRUCE NESS dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et

decharge) untuk semua tindakan pengawasan serta pelaksanaan kewenangan anggota Dewan Komisaris - terkait yang mengundurkan diri, sepanjang ----- tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam ----- laporan keuangan Perseroan, serta menyetujui -- dan menerima pemberitahuan pengunduran dirinya - tersebut disampaikan kepada Perseroan dalam ---- waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari ---- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

2. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Tuan - ADI ADRIANSYAH SJOEKRI dari jabatannya selaku - Presiden Direktur Perseroan dan Tuan RONY ----- NARPATISUTA HENDROPRIYONO dari jabatannya ----- selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ---- ditutupnya Rapat, dan memberikan pelunasan dan - pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) untuk semua tindakan pengurusan serta pelaksanaan kewenangan dari masing-masing ----- anggota Direksi Perseroan yang mengundurkan ---- diri, sepanjang tindakan-tindakan tersebut ----- tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. ----

3. Memberhentikan dengan hormat Tuan COLIN FRANCIS MOORHEAD dari jabatannya selaku Wakil Presiden - Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya - Rapat, dan memberikan pelunasan dan pembebasan - tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) - untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan dari anggota Direksi Perseroan ----- terkait yang mengundurkan diri, sepanjang ----- tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam -----

laporan keuangan Perseroan. -----

4. Untuk pertama kalinya mengangkat:-----

i. Tuan MAHENDRA SIREGAR selaku Komisaris -----
Independen Perseroan; dan -----

ii. Tuan TRI BOEWONO selaku Presiden Direktur -----
Perseroan; -----

5. Mengangkat kembali: -----

i. Tuan RICHARD BRUCE NESS selaku Wakil -----
Presiden Direktur Perseroan; dan -----

ii. Tuan COLIN FRANCIS MOORHEAD selaku Direktur -----
Perseroan; -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan -
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga). -----

-Sehingga dengan demikian, susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak -
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi sebagai --
berikut: -----

-DEWAN KOMISARIS: -----

-Presiden Komisaris : Tuan EDWIN -----
SOERYADJAYA; -----

-Komisaris : Tuan GARIBALDI -----
THOHIR; -----

-Komisaris Independen : Tuan MAHENDRA -----
SIREGAR, lahir di ----
Bandung, pada tanggal
tujuh belas Oktober --

seribu sembilan ratus
enam puluh dua -----
(17-10-1962), warga --
negara Indonesia, ----
swasta, bertempat ----
tinggal di Lengkong --
Wetan, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 004,
Kelurahan Lengkong ---
Wetan, Kecamatan ----
Serpong, Kota -----
Tangerang Selatan, ---
Provinsi Banten, ----
pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan ---
3603211710620001; ----

-Komisaris Independen : Tuan DHOHIR FARIZI; --
-Komisaris : Tuan HERI SUNARYADI; -
-Komisaris : Tuan SAKTI WAHYU -----
TRENGGONO; -----

-DIREKSI: -----

-Presiden Direktur : penghadap Tuan TRI ---
BOEWONO tersebut; ----

-Wakil Presiden : Tuan RICHARD BRUCE ---
Direktur | NESS, lahir di -----
Minnesota, Amerika ---
Serikat, pada tanggal
dua puluh tujuh -----
September seribu -----

sembilan ratus empat -
puluh sembilan -----
(27-9-1949), warga ---
negara Amerika -----
Serikat, swasta, ----
bertempat tinggal di -
Jalan Patra Kuningan -
XII Nomor 5, -----
Kelurahan Kuningan ---
Timur, Kecamatan ----
Setiabudi, Jakarta ---
Selatan, pemegang ----
paspor negara Amerika
Serikat Nomor -----
561243581 dan Izin ---
Tinggal Terbatas ----
Elektronik Nomor ----
2C11JE9818-R; -----

-Direktur

: Tuan GAVIN ARNOLD ----
CAUDLE; -----

-Direktur

: Tuan HARDI WIJAYA ----
LIONG; -----

-Direktur

: Tuan MICHAEL WILLIAM -
P. SOERYADJAYA; -----

-Direktur

: Tuan DAVID THOMAS ----
FOWLER; -----

-Direktur

: Tuan COLIN FRANCIS ---
MOORHEAD, lahir di ---
Melbourne, pada -----
tanggal dua puluh ---

empat Nopember seribu
sembilan ratus enam --
puluh empat -----
(24-11-1964), warga --
negara Australia, ----
swasta, bertempat ----
tinggal di Verde ----
Apartment East Tower -
Lantai 25 Unit 2516, -
Jalan Haji Cokong ----
Kaveling C6, Rukun ---
Tetangga 0101, Rukun -
Warga 007, Karet, ----
Setiabudi, Jakarta ---
Selatan, pemegang ----
paspor negara -----
Australia Nomor -----
E4133241 dan Izin ----
Tinggal Terbatas ----
Elektronik Nomor ----
2C11JE5321-S; -----

-Direktur Independen

: penghadap Tuan -----
CHRISANTHUS SUPRIYO --
tersebut. -----

6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan atau -
dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan -----
sehubungan dengan pengubahan susunan anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut -
di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk --

menyatakan kembali keputusan tersebut dalam ---
akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan --
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan --
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan -
untuk mengajukan serta menandatangani semua ---
permohonan dan atau dokumen lainnya yang -----
diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai --
dengan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

-Akhirnya, para penghadap yang masing-masing bertindak
dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut di atas, --
menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, -----
Notaris, dengan hak substitusi untuk melakukan dan -----
mengurus proses pemberitahuan perubahan susunan dan --
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
sebagaimana dinyatakan dalam akta ini pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana diwajibkan menurut peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, dan untuk keperluan --
tersebut melakukan semua tindakan dan menandatangani --
semua dokumen yang perlu dan berguna, tidak ada yang --
dikecualikan. -----

-Para penghadap, saya, Notaris kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, ---
pada hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan --
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Ninta Sri Ulina Sebayang, lahir di Pematang -----
Siantar, pada tanggal delapan belas Desember seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu (18-12-1971), -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Seruni Raya ---
Nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, ----
Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, -----
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3175075812710005; dan ----
2. Milanda Afratya, lahir di Balikpapan, pada tanggal
dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan
puluh dua (21-6-1992), bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Tanah Tinggi IV Nomor 41, Rukun ----
Tetangga 018, Rukun Warga 005, Kelurahan Tanah ----
Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --
Kependudukan 3171086106920001; -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ditandatangani oleh para penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dibuat tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
secukupnya.-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta